

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kecamatan Cibiru merupakan salah satu kecamatan di wilayah timur Kota Bandung yang memiliki karakteristik sosial ekonomiyang cukup beragam. Wilayah ini terdiri dari empat kelurahan, yaitu Cipadung, Pasirbiru, Cisurupan, Palasari. Sebagai kawasan dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, Cibiru menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk ketimpangan ekonomi dan tingginya masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan sosial dari pemerintah daerah.

Pemerintah daerah Dinas Sosial Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di kota Bandung. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya) ((Iskandar et al., 2021). Salah satu wujud nyata pelaksanaan tanggung jawab tersebut adalah melalui program bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu dan rentan miskin.

Pada program bantuan sosial (bansos) ini merupakan salah satu upaya Dinas Sosial Kota Bandung untuk membantu masyarakat miskin atau rentan agar perlindungan sosial dapat tercapai, terutama di kecamatan Cibiru, sehingga kebijakan ini membutuhkan data penerima yang akurat agar manfaatnya tepat waktu, tepat ukuran, tepat tujuan, dan tepat sasaran.

Agar penyaluran bantuan berjalan tepat waktu, tepat ukuran, tepat tujuan, dan tepat sasaran, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyusun sebuah kebijakan, adapun ilmu kebijakan memberikan wawasan tentang informasi proses dan keputusan yang sedang berlangsung, dan meramalkan skenario masa depan, semua dengan maksud mengarahkan pemerintah dan masyarakat menuju martabat manusia yang lebih besar untuk semua (Engkus et al., 2020). Dalam kebijakan ini, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai data induk nasional.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah berubah nama menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah data induk yang berisi informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi penduduk yang dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan berbagai program bantuan sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, n.d.). Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga merupakan basis data utama yang dijadikan rujukan oleh Dinas Sosial dalam proses penyaluran berbagai jenis program

bantuan sosial (Muallifa, 2025). DTSEN ini digunakan di seluruh Indonesia untuk menentukan dan mengelola siapa yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah

Pengelolaan secara umum adalah proses yang sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan menurut (Sumiati & Haryanto, 2017) bahwa pengelolaan adalah proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan berarti upaya pemerintah dalam mengatur seluruh proses pendataan, verifikasi & validasi (verval), penyimpanan data masyarakat, pemutakhiran, dan pemanfaatan data agar dapat digunakan secara akurat dalam penyaluran bantuan sosial dalam praktik pengelolaan DTSEN.

Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pelaksanaan program bantuan sosial di lembaga pemerintahan Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur dari tingkat peraturan tertinggi hingga aturan teknis di lapangan. Membahas mengenai konstitusional negara, ketentuan beberapa Undang-Undang, seperti UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan dan bantuan sosial. UU tersebut menegaskan pentingnya data yang akurat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pemerintah daerah, sehingga Dinas Sosial Kota Bandung memiliki kewenangan penuh untuk mengelola DTSEN di wilayah kerjanya, termasuk di Kecamatan Cibiru. Landasan hukum tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan turunan yang lebih teknis. Pada tingkat Peraturan Pemerintah, salah satu regulasi penting adalah PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menjelaskan mekanisme pendataan, pelayanan sosial, dan penyaluran bantuan sosial secara lebih rinci.

PP ini memperkuat pentingnya pendataan yang tepat, terverifikasi, dan valid sebagai dasar pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan mempertegas peran DTSEN sebagai single data atau data tunggal pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan. Penegasan ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan dan program bantuan sosial harus berbasis pada DTSEN agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Selanjutnya regulasi yang paling teknis dan langsung terkait pengelolaan DTSEN, terdapat Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, yang mengatur prosedur penyaluran bansos berbasis data DTSEN melalu

sistem non-tunai. Regulasi ini menekankan pentingnya akurasi dan pembaruan data sebagai syarat utama keberhasilan penyaluran bantuan.

Kemudian, regulasi terpenting dalam konteks penelitian ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengatur seluruh tahapan pengelolaan DTSEN mulai dari usulan data, verifikasi, validasi, penetapan, pembaruan data, hingga pemanfaatannya dalam berbagai program bantuan sosial. Peraturan ini menjadi dasar hukum utama yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan DTSEN oleh Dinas Sosial Kota Bandung, khususnya dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial di Kecamatan Cibiru.

Dengan demikian, seluruh regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan DTSEN merupakan rangkaian kewajiban hukum yang bersifat berjenjang, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga petunjuk teknis kementerian. Regulasi hierarkis tersebut juga memperlihatkan bahwa efektivitas pengelolaan DTSEN tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga pada kepatuhan masyarakat dalam memperbarui data serta kesesuaian implementasi dengan seluruh peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menduga bahwa efektivitas pengelolaan DTSEN di Kecamatan Cibiru Kota Bandung belum optimal, hal ini diduga disebabkan belum terlaksananya unsur kriteria efektivitas menurut (Makmur, 2015). Terdapat 20.193 jiwa dari total keseluruhan keluarga penerima manfaat (KPM) yg seharusnya sudah tidak layak menerima bansos pada tahun 2025. Jika unsur kriteria efektivitas yang ditetapkan itu belum optimal, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

1. Ketepatan Penentuan Waktu:

Pemanfaatan waktu secara tepat menjadi faktor penting dalam mewujudkan efektivitas pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam hal ini, ketidaktaatan administrasi masyarakat, dapat mempengaruhi ketepatan penentuan waktu dalam program bantuan sosial. Jika masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat (misalnya sudah berstatus mampu secara ekonomi) tetapi masih tercatat dalam DTSEN, maka verifikasi dan evaluasi (verval) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung bisa mengalami penundaan atau ketidaktepatan waktu, yang berimbas pada ketepatan waktu pencairan bantuan sosial.

2. Ketepatan dalam Pengukuran:

Ketepatan ukuran yang diterapkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau tugas yang diberikan merupakan salah satu unsur penting dari efektivitas. Dalam hal ini pengukuran efektivitas bantuan sosial bisa terhambat jika DTSEN tidak mencerminkan

data yang akurat, terutama ketika ada masyarakat yang tidak melakukan pembaruan data atau tidak patuh pada prosedur administratif. Oleh karena itu, pengukuran seberapa tepat bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bisa terganggu.

3. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan:

Penetapan tujuan yang jelas dan tepat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan, khususnya yang berorientasi pada keberhasilan jangka panjang. Dalam hal ini, salah satu tujuan dari program bantuan sosial adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Jika kepatuhan administratif masyarakat rendah, hal ini dapat menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai dengan baik, karena bantuan sosial justru diberikan kepada mereka yang sudah tidak membutuhkan, seperti yang terjadi pada masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan dan pendidikan yang mumpuni.

4. Ketepatan Sasaran:

Penetapan sasaran yang tepat, baik pada tingkat individu maupun organisasi, merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu aktivitas. Sebaliknya, apabila sasaran yang ditetapkan tidak sesuai, hal tersebut justru dapat menghambat kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan. Dalam hal ini, ketepatan sasaran sangat dipengaruhi oleh seberapa akurat data yang digunakan dalam DTSEN. Ketidaktaatan administrasi dari masyarakat, seperti tidak memperbarui status atau tidak melaporkan perubahan kondisi ekonomi, dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam penentuan sasaran. Hal ini bisa menyebabkan bantuan sosial diberikan kepada mereka yang tidak tepat sasaran, yang tentunya mengurangi efektivitas dari program tersebut.

Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung” ini dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan DTSEN oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam rangka mencapai ketepatan sasaran bantuan sosial, dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan administratif masyarakat di Kecamatan Cibiru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan DTSEN, sehingga program bantuan sosial dapat tersalurkan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memegang peranan yang sangat penting dalam proses penentuan penerima bantuan sosial. Melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak, yakni mereka yang tergolong miskin, rentan, atau tidak mampu. Dengan demikian, kualitas pengelolaan DTSEN menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program bantuan sosial agar tepat sasaran serta mampu mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang diharapkan.

Oleh karena itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana ketepatan waktu dalam pengelolaan DTSEN di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
2. Bagaimana ketepatan dalam pengukuran pada pengelolaan DTSEN di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
3. Bagaimana ketepatan dalam menentukan tujuan pada pengelolaan DTSEN di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
4. Bagaimana ketepatan sasaran dalam pengelolaan DTSEN di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
5. Bagaimana ketepatan perhitungan biaya dalam pengelolaan DTSEN di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
6. Bagaimana ketepatan dalam menentukan pilihan dalam pengelolaan DTSEN di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
7. Bagaimana ketepatan berpikir dalam pengelolaan DTSEN di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
8. Bagaimana ketepatan dalam menentukan perintah dalam pengelolaan DTSEN di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan efektivitas pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, khususnya dalam rangka memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, khususnya di wilayah Kecamatan Cibiru, dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan administratif masyarakat dalam memperbarui data DTSEN secara berkala. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan DTSEN yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Bandung mulai dari pendataan hingga pemutakhiran data.
2. Untuk memahami sejauh mana data yang digunakan dalam DTSEN mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sebenarnya di lapangan.
3. Untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan proses verifikasi dan validasi (verval) dilakukan guna memastikan bahwa penerima bantuan sosial benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
4. Untuk menganalisis bagaimana keberadaan lebih dari 20.000 lebih penerima bantuan sosial yang tidak lagi layak berpengaruh terhadap ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Cibiru.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dalam ranah teoretis maupun praktis. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan serta dari sisi penerapan langsung di lapangan, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam kajian mengenai efektivitas kebijakan publik serta pengelolaan data kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian tentang peran kepatuhan administratif masyarakat dalam mendukung kebijakan sosial yang berbasis data. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti efektivitas kebijakan serupa dalam konteks lokal lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan wawasan dan pengalaman empiris mengenai implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penulis dapat memahami lebih dalam tentang proses verifikasi dan validasi data DTSEN, tantangan dalam pelaksanaannya, serta pentingnya peran masyarakat dalam memperbarui data secara mandiri. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian kualitatif, menganalisis data lapangan, serta menyusun laporan ilmiah secara sistematis dan bertanggung jawab.

b. Bagi Dinas Sosial Kota Bandung

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan refleksi bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengelolaan DTSEN telah berjalan, khususnya dalam memastikan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Sosial Kota Bandung dalam memahami hambatan-hambatan yang ada di lapangan, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan administratif masyarakat. Dengan demikian, Dinas Sosial Kota Bandung dapat merancang strategi atau kebijakan yang lebih efektif, seperti peningkatan sosialisasi, penguatan kerja sama dengan kelurahan setempat, serta optimalisasi sistem verifikasi dan validasi (verval) untuk menjaga validitas data DTSEN secara berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat Kecamatan Cibiru

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Cibiru yang mencakup empat kelurahan yakni, Kelurahan Cipadung, Kelurahan Cisurupan, Kelurahan Palasari, dan Kelurahan Pasirbiru dalam bentuk peningkatan kesadaran akan pentingnya memperbarui data kependudukan dan sosial-ekonomi secara administratif. Dengan adanya temuan penelitian ini, diharapkan masyarakat khususnya di Kecamatan Cibiru lebih memahami bahwa kepatuhan administratif tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada keadilan sosial dalam penyaluran bantuan. Penelitian ini juga dapat memunculkan dorongan moral bagi masyarakat seluruh Indonesia khususnya masyarakat di Kecamatan Cibiru untuk selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan kondisi ekonomi mereka, demi menciptakan bantuan sosial yang tepat sasaran dan tidak merugikan pihak lain yang lebih membutuhkan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti tema serupa, sehingga dapat memperluas perspektif dan memperdalam kajian terkait, khususnya dalam bidang pengelolaan data sosial, efektivitas kebijakan publik, dan peran kepatuhan masyarakat. Dengan adanya dokumentasi tentang proses penelitian ini, peneliti berikutnya bisa memperoleh gambaran metodologi, pendekatan, serta indikator-indikator yang relevan dalam menganalisis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kebijakan bantuan sosial di tingkat daerah/lokal. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang untuk studi komparatif di wilayah lain, agar bisa ditemukan pola-pola yang

lebih luas tentang faktor keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi data kesejahteraan sosial.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ini menjadi landasan peneliti dalam melihat sejauh mana efektivitas pengelolaan DTSEN yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dapat tercapai. Pengertian efektivitas menurut (Makmur, 2015) bahwasanya efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, atau hasil yang diharapkan dari suatu usaha atau tindakan.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini disusun untuk membantu proses identifikasi permasalahan serta pengumpulan informasi yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan publik dalam konteks pengelolaan data sosial, maka dilakukan verifikasi (tahkik) melalui pendekatan Peraturan Menteri Sosial, teori Administrasi Publik dan Teori Efektivitas.

Pemikiran peneliti diperkuat oleh regulasi formal dalam (Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, n.d.) tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa DTSEN adalah data induk yang berisi informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi penduduk yang dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan berbagai program bantuan sosial. DTSEN disusun dan diperbarui secara berkala oleh pemerintah daerah melalui mekanisme musyawarah dari desa atau kelurahan (muskel) yang kemudian diverifikasi dan divalidasi sebelum ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Adapun regulasi formal ini juga diperkuat dan terstruktur dari tingkat peraturan tertinggi hingga aturan teknis di lapangan. Diantaranya, yakni UU No.11/2009 tentang kesejahteraan sosial, UU No.23/2014 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No.39/2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Peraturan Presiden (Perpres) No.7/2021 mengenai rencana aksi pengentasan kemiskinan menggunakan data tunggal (DTSEN), Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No.1/2019 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai, dan yang terakhir Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No.3/2021 tentang pengelolaan DTSEN.

Pemikiran peneliti selanjutnya diverifikasi melalui teori Administrasi Publik yang diungkapkan oleh (Pasolong, 2019) bahwasanya Administrasi Publik dipahami sebagai himpunan konsep yang berkaitan dengan urusan kepublikan, yang kebenarannya telah teruji melalui berbagai penelitian, dengan fokus pada bagaimana tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Artinya, Administrasi Publik ini tidak hanya sekadar gagasan, tetapi telah diuji dalam praktik pemerintahan dan administrasi negara.

Dengan teori administrasi publik tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung sebagai institusi publik memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola data ini secara profesional, karena kesalahan dalam administrasi akan berdampak langsung pada efektivitas kebijakan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Di sisi lain, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, terutama dalam bentuk kepatuhan administratif, seperti melaporkan perubahan kondisi ekonomi, memperbarui data, dan mengikuti proses verval dengan jujur.

Teori Administrasi Publik ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang sistem birokrasi yang baik, membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dan menjalankan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, salah satunya ialah bantuan sosial. Relevansi administrasi publik dalam penelitian ini terlihat dari bagaimana pengelolaan DTSEN yang menjadi wujud konkret praktik administrasi publik yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

Pemikiran peneliti selanjutnya yang diverifikasi melalui alat uji peneliti dari teori Efektivitas yang diungkapkan oleh (Makmur, 2015) bahwasanya efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan dari suatu usaha atau tindakan. Adapun terdapat delapan unsur kriteria efektivitas (Makmur, 2015), yakni:

1. Ketepatan Penentuan Waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat, akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan dan tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut.

3. Ketepatan dalam Pengukuran

Ketepatan dalam pengukuran ialah hal yang telah ditetapkan sebelumnya yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Kesalahan dalam memilih pekerjaan, metode, atau bahkan teman dan pasangan menunjukkan ketidakefektifan dan bisa menimbulkan penyesalan di masa depan. Sebaliknya, pilihan yang tepat akan membawa kenyamanan dan kebahagiaan dalam hidup seseorang.

5. Ketepatan Berpikir

Kelebihan setiap orang bergantung pada kemampuan berpikirnya. Cara kita berpikir dengan tepat akan memengaruhi berbagai aspek hidup, baik yang berdampak positif maupun negatif.

6. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Jika perintah yang diberikan kepada bawahan tidak jelas atau sulit dipahami, maka pelaksanaannya kemungkinan besar akan mengalami hambatan bahkan gagal, sehingga merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan


Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan Sasaran

Menentukan sasaran yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan. Jika sasarannya salah, maka kegiatan justru bisa terhambat.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan menteri sosial, teori administrasi publik dan teori efektivitas yang telah disebutkan, bahwasanya efektivitas suatu kebijakan ini menjadi dasar berpikir utama dalam penelitian, yang tidak hanya menyoroti proses administrasi pemerintahan, tetapi juga menyelami hubungan timbal balik antara kebijakan publik dan perilaku masyarakat. Jalan pemikiran peneliti ini bermuara pada satu kesimpulan pemikiran bahwa efektivitas pengelolaan DTSEN akan sulit tercapai jika tidak ada kolaborasi aktif antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai pemilik data, serta tanpa ditopang oleh nilai-nilai integritas dan kejujuran sebagai dasar perilaku administratif yang adil dan bertanggung jawab.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti (2026)